



PUTUSAN

Nomor 1391/Pdt.G/2023/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Atik Utami SH, advokat/penasehat hukum pada Kantor yang beralamat di Jl Imogiri barat Km 6,5, Dokaran, Tamanan ,Banguntapan,Bantul, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2023, dengan alamat elektronik utami.atik@yahoo.com, sebagai Penggugat; ;

Lawan

TERGUGAT, umur 2023 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Kabupaten Wonogiri, xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 18 **hal.** putusan Nomor 1391/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 1391/Pdt.G/2023/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Hari Jumat, tanggal 04 Syawal Tahun 1427 H, atau 27 Oktober 2006 Masehi, telah terjadi perkawinan yang sah menurut syariat islam antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sesuai kutipan akta nikah Nomor 314/16/X/2006;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat, di Jatirejo RT 001/ RW 008, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Gunungkidul, xxxx xxxxxxxxxxx;
3. Bahwa selama hidup bersama dan berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah melakukan kewajiban lahir dan batin layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama XXXX, lahir di Gunungkidul, 26 Februari 2008 (15 tahun) dan XXXX, lahir di Klaten, 16 November 2017 (6 tahun);
4. Bahwa pada awal perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, tidak ada perselisihan dan saling mencintai satu sama lain;
5. Bahwa seiring berjalanya waktu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul permasalahan/percekcokan yakni pada awal bulan Juli 2023 dikarenakan kecemburuan dan kecurigaan Tergugat terhadap Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat memiliki Pria Idaman Lain (PIL);
6. Bahwa demi mempertahankan rumah tangga Penggugat rela mengalah dengan meminta maaf apabila melakukan kesalahan, dan antara penggugat dan tergugat telah saling memaafkan dan berkomitmen kembali memperbaiki hubungan rumah tangga yang sempat berselisih;
7. Bahwa sejak kejadian di awal Bulan Juli Tergugat menjadi sering emosional dan selalu mengungkit kecemburuannya dan

Hal. 2 dari 18 **hal.** putusan Nomor 1391/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecurigaanya terhadap Pria Idaman Lain yang diduga pacar baru Penggugat;

8. Bahwa Penggugat sempat mengajak Tergugat berbicara yang bertujuan untuk tidak lagi mengungkit kesalahan Penggugat, tetapi Tergugat tidak pernah menggubris, dan selalu mengungkit-ungkit mengenai kecemburuannya;

9. Bahwa Penggugat mengutarakan kepada Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga tanpa adanya kecurigaan, kecemburuan, tetapi yang terjadi justru Tergugat selalu memaki Penggugat dan berkata kasar hingga suatu ketika Tergugat membawa Pisau dan lari ke Sungai dan Penggugat mengejar Tergugat yang mengira Tergugat akan bunuh diri, tetapi yang terjadi sebaliknya Tergugat Berbalik arah dan mengejar Penggugat dengan pisau tersebut serta mengancam akan membunuhnya;

10. Bahwa semenjak kejadian tersebut Penggugat merasa gelisah, tidak aman, selalu waspada dan ketakutan apabila Tergugat benar-benar akan membunuhnya, dan dari kejadian ini Penggugat bertekad untuk menyudahi rumah tangga yang di rasa sudah tidak harmonis lagi;

11. Bahwa Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk kembali memperbaiki hubungan, namun Penggugat sudah tidak bisa lagi, dan memilih berpisah;

12. Bahwa setelah keputusan berpisah di sampaikan maka keluarga atau orangtua dari Penggugat dan Tergugat berusaha mendamaikan, namun gagal dan Penggugat tetap pada keputusannya untuk berpisah, bahwa Penggugat telah mengiyakan dan antara Penggugat dan Tergugat bersepakat 2 (dua) orang anak dari hasil pernikahan mereka akan dibagi pengasuhannya, yakni anak pertama bersama Penggugat dan anak kedua bersama Tergugat, mereka sepakat berpisah baik-baik dan tidak menutup akses untuk berkomunikasi serta bertemu dengan anak;

Hal. 3 dari 18 hal. putusan Nomor 1391/Pdt.G/2023/PA.Wno



13. Bahwa pada bulan Agustus 2023 Tergugat telah meninggalkan rumah tinggal bersama dan pulang ke rumah orangtua Tergugat dengan membawa anak kedua mereka yang berumur 6 (enam) tahun;

14. Bahwa kesepakatan untuk tidak menutup akses berkomunikasi dan bertemu anak tidak ditepati oleh Tergugat beserta orangtua Tergugat, dengan tidak memperbolehkan untuk menerima telepon serta Video call dari Penggugat bahkan pihak Tergugat beserta orangtuanya telah memblokir nomor Penggugat dan melarang keluarga besar tergugat untuk menerima telepon dari Penggugat maupun keluarga Penggugat yang lain;

15. Bahwa sampai saat ini penggugat tidak dapat berkomunikasi dengan anak kedua, dan tidak diperkenankan melihat anak meskipun melalui video call, Penggugat juga ditutup akses komunikasinya oleh keluarga besar Tergugat sehingga Tergugat tidak dapat mengetahui kabar buah hatinya tersebut;

16. Bahwa dengan keadaan yang sebenarnya sudah lama Penggugat pertahankan demi keutuhan rumah tangga, namun akhirnya Penggugat tidak kuat dan juga demi kebaikan kedua belah pihak maka, Penggugat berketetapan hati bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan harus diputuskan dengan perceraian;

17. Bahwa dengan demikian dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam agama islam dan Undang-undang perkawinan yaitu membentuk keluarga Sakinah Mawwadah Warrahmah, tidak tercapai dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

18. Bahwa pasal 132 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa : Gugatan Perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal istri, kecuali istri meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin suami ;

Hal. 4 dari 18 hal. putusan Nomor 1391/Pdt.G/2023/PA.Wno



19. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, timbul cek-cok, kacau balau, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain ;

20. Bahwa dengan demikian maka cukup beralasan menurut hukum apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diakhiri dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan Hak asuh anak kepada Penggugat yakni : **XXXX**, lahir di Klaten 15 November 2017 (umur 6 tahun);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadh anah anak yang Bernama : **INGGRID FEBRIYANTI**, lahir di Gunungkidul 26 Februari 2006 (umur 17 tahun) dan **XXXX**, lahir di Klaten 15 November 2017 (umur 6 tahun) maka sudah sewajarnya apabila Tergugat diberikan kewajiban untuk menafkahi anak-anak tersebut sampai dewasa (21 tahun) masing-masing sebesar Rp 750.000,00,- (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) setiap bulannya.
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadli-adilnya (**Ex aquo Et Bono**)

Hal. 5 dari 18 **hal.** putusan Nomor 1391/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah berkuasa kepada Atik Utami SH, advokat/penasehat hukum pada Kantor yang beralamat di Jl Imogiri barat Km 6,5, Dokaran, Tamanan, Banguntapan, Bantul, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor tanggal 15 Desember 2023. Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik utami.atik@yahoo.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1391/Pdt.G/2023/PA.Wno tertanggal 15 Desember 2023 dan tanggal yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 6 dari 18 **hal.** putusan Nomor 1391/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXX atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 02 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, tanggal 27 Oktober 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX Nomor 3403-LT-29122011-0003 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 26 Februari 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3);

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Padukuhan xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx, Desa xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx,, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Ayah Kandung Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;

Hal. 7 dari 18 **hal.** putusan Nomor 1391/Pdt.G/2023/PA.Wno



- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal di Jatirejo RT 001/ RW 008, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Gunungkidul, xxxx xxxxxxxxxx;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 2 (dua) orang anak yang Bernama XXXX, dan XXXX;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak awal bulan Juli 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat cemburu berlebihan dengan menuduh Penggugat selingkuh. Pada pertengkar terakhir Tergugat mengancam Penggugat dengan senjata tajam;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Padukuhan xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx,, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Adik Kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 8 dari 18 **hal.** putusan Nomor 1391/Pdt.G/2023/PA.Wno



- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal bersama di di Jatirejo RT 001/ RW 008, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Gunungkidul, xxxx xxxxxxxxxx; ;
- Bahwa Penggugat dan Penggugat sudah punya anak 2 (dua) orang anak yang Bernama XXXX, dan XXXX ;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak awal bulan Juli 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena karena Tergugat cemburu berlebihan dengan menuduh Penggugat selingkuh. Pada pertengkaran terakhir Tergugat mengancam Penggugat dengan senjata tajam ;
- Bahwa sejak 4 (empat) bulan lalu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai komulasi dengan Pemeliharaan Anak, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7

Hal. 9 dari 18 hal. putusan Nomor 1391/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Penggugat selaku isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wonosari ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonosari telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik. Hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan

Hal. 10 dari 18 hal. putusan Nomor 1391/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Surat Panggilan (relaas) Nomor 1391/Pdt.G/2023/PA.Wno tertanggal 15 Desember 2023. Dalam hal ini patut di duga kalau Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek. Ketentuan tersebut, sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan hak dalam perndapat diatas, adalah hak untuk melakukan pembelaan dan hak untuk mengemukakan dalilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi sampai putusan ini dibacakan, Penggugat tetap dengan pendiriannya tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa inti dari dalil gugatan Penggugat adalah :

-

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri hingga saat ini sudah punya anak 2 (dua) orang anak yang Bernama XXXX, dan XXXX yang saat ini sudah punya anak 2 (dua) orang anak yang Bernama XXXX, dan XXXX.

Hal. 11 dari 18 **hal.** putusan Nomor 1391/Pdt.G/2023/PA.Wno



-

Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak sejak awal bulan Juli 2023 disebabkan karena Tergugat cemburu berlebihan dengan menuduh Penggugat selingkuh. Pada pertengkaran terakhir Tergugat mengancam Penggugat dengan senjata tajam yang puncaknya Tergugat pergi meninggalkan tepat kediaman bersama.

-

Persoalan rumah tangga tersebut telah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, dapat difahami kalau Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun tidak ada, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Fotocopy Kutipan Akta Nikah, dimana asli dari bukti tersebut merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 165 HIR jo. pasal 1868 KUH Perdata yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.1 membuktikan dalil tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari. Sementara bukti P.2 sebagai bukti untuk menguatkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah dan keterangannya saling bersesuaian, sehingga saksi

*Hal. 12 dari 18 **hal.** putusan Nomor 1391/Pdt.G/2023/PA.Wno*



tersebut telah sehingga memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR.;

Menimbang, bahwa inti keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut :

- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya anak 2 (dua) orang anak yang Bernama XXXX, dan XXXX. Anak-anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak awal bulan Juli 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat cemburu berlebihan dengan menuduh Penggugat selingkuh. Pada pertengkar terakhir Tergugat mengancam Penggugat dengan senjata tajam;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan, bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2006 yang dicatitkan di KUA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya anak 2 (dua) orang anak yang Bernama XXXX, dan XXXX;
- Bahwa sejak awal bulan Juli 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat cemburu berlebihan dengan menuduh Penggugat selingkuh. Pada pertengkar terakhir Tergugat mengancam Penggugat dengan senjata tajam dan

Hal. 13 dari 18 hal. putusan Nomor 1391/Pdt.G/2023/PA.Wno



sejak bulan Agustus 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa percekcoakan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat, dan kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

اذا شئت عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضي طلقت واحدة

Artinya: “apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa tujuan dari hukum adalah kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada manfaat lagi apabila dipertahankan. Memang menceraikan Penggugat dan Tergugat mendatangkan mudharat tapi menurut Majelis Hakim bahwa membiarkan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi dan status seperti sekarang ini mudharatnya akan lebih besar. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan kaedah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nazha`ir halaman 87 sebagai berikut :

اذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Hal. 14 dari 18 **hal.** putusan Nomor 1391/Pdt.G/2023/PA.Wno



“Apabila ada dua mafsadah saling bertentangan maka harus diperhatikan mafsadah yang lebih besar bahayanya dengan memilih mafsadah yang lebih ringan madlaratnya”

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah *ar-Rum* ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, maka dengan demikian pula gugatan Penggugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi I, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *Sayid Sabiq* dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah* Juz II halaman 248 cetakan *Dar al-Fikr*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الايداء مما يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلقاً بائنة

“Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami - isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba'in kepada pihak isteri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, gugatan Penggugat sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pamarintah Nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim

Hal. 15 dari 18 hal. putusan Nomor 1391/Pdt.G/2023/PA.Wno



pertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra;

Pertimbangan Pemeliharaan Anak dan Nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta agar anak yang sedang berada dalam asuhannya ditetapkan dalam asuhannya, dalam rangka untuk kepentingan pengurusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis dan saksi-saksi terbukti kalau anak yang dimintakan penetapan hak asuh tersebut masih dibawah umur dan nyata dalam asuhan Penggugat. Dengan demikian, Majelis Hakim tidak melihat adanya sengketa dalam perkara ini. Namun, meskipun tidak adanya sengketa, dengan mempertimbangkan azas kepastian dan kemanfaatan terutama bagi anak itu sendiri, dimana hal tersebut sangat diperlukan untuk pengurusan administrasi kependudukan, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi, terbukti kalau anak yang dimintakan tersebut masih dibawah umur dan merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, petitum gugatan penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak haruslah dikabulkan dengan ketentuan kepada Tergugat diberi hak untuk menemui dan memberikan kasih sayang;

Menimbang, bahwa dua anak dari Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat, sementara dalam gugatannya mohon Tergugat dibebankan untuk membiayai kehidupan dua anak tersebut sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa (usia 21 tahun). Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar keterangannya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kalau tuntutan Penggugat tersebut beralasan dan dapat dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Biaya Perkara

Hal. 16 dari 18 hal. putusan Nomor 1391/Pdt.G/2023/PA.Wno



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak bernama **XXXX**, lahir di Klaten 15 November 2017 (umur 6 tahun) dalam asuhan Penggugat, dengan hak kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan anak-anak bernama : **XXXXXX**, lahir di Gunungkidul 26 Februari 2006 (umur 17 tahun) dan **XXXX**, lahir di Klaten 15 November 2017 (umur 6 tahun) sejumlah Rp750.000,00,- (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa (21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Jamadi, Lc., M.E.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sapari, M.S.I.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut,

Hal. 17 dari 18 hal. putusan Nomor 1391/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di unggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Agung Wibowo Putro, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota Dr. H. Jamadi, Lc., M.E.I. Hakim Anggota

Drs. Sapari, M.S.I. Drs. H. Husin, M.H.
Panitera Pengganti

Agung Wibowo Putro, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp70.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp56.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00

Jumlah Rp211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 **hal.** putusan Nomor 1391/Pdt.G/2023/PA.Wno